



Laporan PLID Pembantu
Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 49 - 51 Kel. Melayu Telp. (0541) 661034 Fax. 661807
Website : distanak.kukarkab.go.id E-mail : distanak@kukarkab.go.id Tenggarong 75512

LAPORAN

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (Good Governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana tahun 2024, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor B.112/DISTANAK/SET/500.6.1/01/2024, tanggal 2 Januari 2024

2. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- 2.1 Ruang Layanan Informasi Publik Jl. A. Yani No, 49 – 51 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2.2 Perlengkapan dan Peralatan sebagai berikut : 1 (satu) Unit Meja dan Kursi front office, 1 (satu) unit Komputer dan Printer, Ruang tunggu, Air Conditioner (AC)
- 2.3 Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID



3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media

- 3.1 Email : distanak.kukarkab.go.id dan distanakkukar@gmail.com
- 3.2 Facebook : facebook.com/tanikukar
- 3.3 Instagram : [@distanakkukar](https://www.instagram.com/distanakkukar)
- 3.4 Youtube : youtube.com/@distanakkukar

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin s/d Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :
Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
Jumat : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.00 Wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor B.112/DISTANAK/SET/500.6.1/01/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menangani pelayanan informasi publik ada 15 (lima belas) orang, sedangkan khusus di pelayanan desk adalah 1 (satu) orang.
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik di PPID Pelaksana :
 - 3.1 Jumlah Permohonan yang masuk : Nihil
 - 3.2 Jumlah Permohonan yang diproses : Nihil
 - 3.3 Jumlah Permohonan yang ditolak : Nihil
 - 3.4 Jumlah Permohonan Keberatan : Nihil
4. Uji Konsekuensi : Nihil
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : Nihil

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas layanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung belum memiliki kompetensi yang memadai, kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik;
2. Kurangnya tenaga front office dan atau costumer service, dikarenakan petugas yang ada masih merangkap jobdesk lain, sehingga informasi perihal fomulir dan persyaratan permohonan informasi publik tidak tersampaikan dengan maksimal kepada pemohon informasi.



Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk Pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 31 Desember 2025



**Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Ir. H. MUHAMAD TAUFIK
PEMBINA UTAMA MUDA**

